



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 174 / 259 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan dua orang staf Sekretariat PPK yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- 2
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), meliputi:
 1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK dalam rapat.
 - b. Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), meliputi :
 1. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 2. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK, pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KETIGA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan;
 9. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 274/259 TAHUN 2018
 Tanggal : 12 Maret 2018

**NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	WERU	1. PANDIYANTO, ST, MM 2. SRIYANTO, SE, M.Si 3. BAYU WIDODO, S.Sos	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
2	BULU	1. WIDYANTO SETYA WIBOWO, S.STP,MM 2. HARJANTO, SE 3. SUTRISNO	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
3	TAWANGSARI	1. BAMBANG DWI SUMIRATNO, S.Sos 2. HERY MULYADI, SE 3. AMIN RAHAYU	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
4	NGUTER	Drs. BAMBANG SUGIYANTO TRI PUJI LESTARI, SE, MM BAMBANG SUPRIYONO, SE	SEKRETARIS KECAMATAN FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK

9

1	2	3	4	5	6
5	SUKOHARJO	1. ARIS BUDI SUSANTOSO. 2. WARDIATMO, S.Sos, MM MIFTAH CANDRA ARDI, S.STP 3. WAHYONO	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
6	BENDOSARI	1. SUTARTO, S.STP, MH 2. HERI STYAWAN,SE,MH 3. CATUR PRIYONO, SE,MM	SEKRETARIS KECAMATAN KASUBBAG UP KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
7	POLOKARTO	1. SUHARTO, S.Sos 2. Drs. GATOT FEBRIJANTO 3. MULYADI	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
8	MOJOLABAN	Drs. SURAMTO BUDI 1. UTOMO, MM 2. AGUS WIYONO, A.Md 3. SURAMTO	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL PENGADMINISTRASI UMUM FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
9	GROGOL	1. ROHMADI, SH, M.Si 2. SETYO BUDY DARMAWAN, SE, MM 3. MUNA WISNU ARDHIATI, SE, MM	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL FUNGSIONAL UMUM	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK

9

1	2	3	4	5	6
10	BAKI	1. RONI WICAKSONO, S.STP., M.M. 2. AGUS EKO RAHARJO, SE, MM 3. ANIK FARYANTI, A.Md	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN STAF	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
11	GATAK	1. NUR ISHAQ, SIP 2. UNTUNG GATOT SUBROTO 3. Dra. SRI DARYANTI	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN FUNGSIONAL UMUM KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK
12	KARTASURA	1. AGUNG SUYANTO, S.Sos 2. AGUS JAELANI, SE 3. SRI RAHAYUNINGSIH	SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN STAF STAF	Membantu tugas-tugas PPK Menyiapkan teknis penyelenggara pemilu Menyiapkan segala urusan tata usaha PPK

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

